PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten
Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, **Email** : mail@kreasiprimasertifikasi.com

Komite Akreditasi Nasional
LPVI-025-IDN

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS
Nomor: 015/D-KPS/II/2026

I. IDENTITAS LPVI

1.	Nama	:	**PT Kreasi Prima Sertifikasi**
2.	Alamat	:	Sarua Makmur, Blok IV, No. 7, Kelurahan Serua, Kecamatantan Ciputat, Tangerang Selatan, Provinsi Banten
3.	Email	:	mail@kreasiprimasertifikasi.com
4.	Akreditasi sebagai LPVI	:	
	- Nomor	:	LPVI-025-IDN
	- Masa Berlaku	:	22 April 2024 s.d. 21 April 2029
5.	Penetapan sebagai LPVI	:	No. 6383 Tahun 2024
6.	Direktur	:	Marco H. Saragih, S.Hut
7.	Tim Auditor	:	1. Ari Supriyadi, S.Hut (*Lead* Auditor) 2. Apryanti Pratiwi, S.Hut (Auditor)
8.	Pengambil Keputusan	:	Marco H. Saragih, S.Hut

II. IDENTITAS AUDITEE

1.	Nama Unit Manajemen	:	**PT ITCI KARTIKA UTAMA**
2.	Alamat Kantor	:	Jl. Letjen Suprapto, No. 11, RT. 07, Kel. Kampung Baru Ulu, Kec. Balikpapan Barat, Kab. Penajam Paser Utara, Prov. Kalimantan Timur
3.	Jenis Izin Usaha	:	Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan
4.	Legalitas Pemegang Izin	:	SK. PBPHH dari Kemen-LHK Nomor No SK.8828/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/10/2019, tanggal 14 Oktober 2019 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120104432036, tanggal 23 April 2019 a.n. PT ITCI KARTIKA UTAMA
5.	Produk dan Kap. Izin	:	Kayu Gergajian 18.000 m3/thn
6.	Lokasi Pabrik	:	Dalam Kawasan Hutan PBPH PT ITCI KARTIKA UTAMA KM 41, Desa Bumi Harapan, Kec. Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur
7.	Pengurus Perusahaan	:	▪ Direktur Utama: Hashim S. Djojohadikusumo; ▪ Wakil Direktur Utama: Aryo P.S. Djojohadikusumo; ▪ Direktur: Bambang S. Atmadja; ▪ Direktur: Wilhelmus Theodorus Maria Smits; ▪ Direktur: Eliezer Marthenny Kaeng; ▪ Komisaris Utama: Sitie Indrawati Djojohadikusumo; ▪ Komisaris: Maria Sri Iriani Foley.

8. Nama MR Auditee : Jurianto

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Selasa, 06 Januari 2026
- Tempat : Rimba Room, Camp. Kenangan, Kelurahan Maridan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur
- Ringkasan Catatan :
 a) Ucapan terima kasih kepada Auditee atas kepercayaannya kepada PT Kreasi Prima Sertifikasi;
 b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT Kreasi Prima Sertifikasi;
 c) Tujuan audit, sasaran audit dan metodologi verifikasi;
 d) Konfirmasi ruang lingkup audit;
 e) Standar dan peraturan yang digunakan;
 f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian;
 g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasian data dan informasi auditee;
 h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit;
 i) Mekanisme pelaporan, pengambilan keputusan dan banding terhadap hasil keputusan;
 j) Konfirmasi management representatif auditee;
 k) Meminta pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Selasa s.d. Kamis, 06 s.d. 08 Januari 2026
- Tempat : Rimba Room, Camp. Kenangan, Kelurahan Maridan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur
- Ringkasan Catatan :
 a) Verifikasi dokumen legalitas perusahaan, dokumen pembelian bahan baku, dokumen penjualan, dan dokumen ketenagakerjaan dan K3;
 b) Observasi di lapangan berupa uji petik dan implementasi K3;
 c) Melakukan wawancara dengan karyawan yang berkaitan dengan kebebasan berserikat, hak dan kewajiban karyawan/perusahaan dan kebebasan berserikat.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Kamis, 08 Januari 2026
- Tempat : Rimba Room, Camp. Kenangan, Kelurahan Maridan,

Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur

- Ringkasan Catatan :
 a) Ucapan terima kasih dari tim auditor atas kepercayaan dan kerjasama auditee;
 b) Konfirmasi ulang ruang lingkup audit;
 c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian;
 d) Tanggapan dari unit manajemen terhadap hasil audit;
 e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan;
 f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Senin, 02 Februari 2026
- Ringkasan Catatan :
 a) PT ITCI KARTIKA UTAMA dinyatakan lulus Resertifikasi sehingga dapat diterbitkan S-Legalitas dengan masa berlaku 6 (enam) tahun;
 b) Masa berlaku selama 6 (enam) tahun sejak diterbitkan dan kewajiban dilakukan penilikan setiap 12 (dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan sesuai Lampiran 3.1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	• PT ITCI KARTIKA UTAMA memiliki NIB Berbasis Risiko 91201044320236, tanggal 23 April 2019, perubahan ke-11 tanggal 27 Oktober 2022 dengan KBLI 02121 (Pemanfaatan Kayu Hutan Alam), KBLI 16101 (Industri penggergajian kayu), KBLI 16105 (Industri partikel kayu dan sejenisnya) dan KBLI 42911 (Konstruksi bangunan prasarana sumber daya air). • NIB sesuai dengan Akta Perubahan No. 62, tanggal 18 September 2023. • Akta Perubahan terakhir No. 63, tanggal 31 Desember 2024.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan.
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan sesuai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dari Lembaga OSS untuk atas nama Pelaku Usaha PT ITCI KARTIKA UTAMA berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) 91201044320236, tanggal 23 April 2019, dengan kegiatan usaha berupa KBLI 16101 (industri penggergajian kayu) dan 16105 (industri partikel kayu dan sejenisnya) disebutkan bahwa Legalitas untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha, dengan demikian izin perdagangan telah tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 91201044320236.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ITCI KARTIKA UTAMA memiliki 2 (dua) nomor NPWP yang dikeluarkan oleh KPP Madya Balikpapan, yakni NPWP 01.000.864.7-017.001 terdaftar tanggal 06 Maret 2003 atas nama kantor pusat yang beralamat di Jl. Hasono Rm., No. 54, Ragunan, pasar Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta dan NPWP 001.000.864.7-721.000 terdaftar tanggal 24 Februari 2003 atas nama kantor cabang yang beralamat Jl. Letjend Suprapto, 11, Baru Ulu, Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur yang sesuai dengan informasi dalam dokumen NIB 91201044320236, tanggal 23 April 2019.
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL–UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	• PT ITCI KARTIKA UTAMA telah memiliki dokumen Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) Seluas ± 173.395 Ha terpadu dengan Pengolahan Kayu Kapasitas Produksi Sawmill 50.000 m3/tahun, *Veneer* 40.000 m3/tahun dan Chip 300.000 ton/tahun di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan Penajam Paser Utara tahun 2017. • PT ITCI KARTIKA UTAMA telah memiliki dokumen Kelayakan Lingkungan Hidup No. 503/707/LINK/DPMPTSP/2017 tanggal 03 Mei 2017. • PT ITCI KARTIKA UTAMA telah memiliki dokumen Izin Lingkungan No. 503/708/LINGK/DPMPTSP/V/2017, tanggal 03 Mei 2017. • PT ITCI KARTIKA UTAMA juga telah menyusun Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup semester I dan II Tahun 2025 dan telah menyampaikan laporan tersebut secara *online* melalui sistem informasi pelaporan elektronik lingkungan hidup (SIMPEL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	• PT ITCI KARTIKA UTAMA telah menyusun Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup semester I dan II Tahun 2025 dan

	Justifikasi		telah menyampaikan laporan tersebut secara *online* melalui sistem informasi pelaporan elektronik lingkungan hidup (SIMPEL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. • Jenis limbah yang dihasilkan dari kegiatan produksi adalah potongan balok kayu kecil, serbuk kayu dan limbah B3 seperti oli bekas. Limbah berupa potongan balok kayu kecil, limbah serbuk kayu dan limbah oli dikumpulkan di TPS KM 1. Untuk limbah serbuk kayu sebagian dimanfaatkan untuk alas kandang di Pusat Suaka Orang Utan (PSO) yang dikelola oleh Yayasan Arsari.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	• PT ITCI KARTIKA UTAMA telah memiliki PBPHH yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalimantan: SK.8828/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/10/ 2019, tanggal 14 Oktober 2019. • PT ITCI KARTIKA UTAMA juga memiliki NIB 91201044320236, tanggal 23 April 2019, Perubahan ke 11 tanggal 27 Oktober 2022, dimana dalam KBLI tersebut sudah menyebutkan KBLI yang sesuai dengan lingkup perusahaan yaitu KBLI 16101 (Industri Pengergajian Kayu) dan KBLI 16105 (Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya). • Lokasi Industri PT ITCI KARTIKA UTAMA berada di dalam kawasan hutan PBPH PT ITCI KARTIKA UTAMA di KM 41, Desa Bumi Harapan, Kec. Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur dengan koordinat 116° 35’ 30” BT, 0° 53’ 56” LS.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	• PT ITCI KARTIKA UTAMA telah Menyusun dan menyampaikan RKOPHH tahun 2025 Revisi Ke-0 kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan secara *online.* Rencana pemenuhan bahan baku kayu bulat selama 2025 sebanyak 375 m3. • PT ITCI KARTIKA UTAMA telah Menyusun dan menyampaikan Laporan Bulanan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku Industri hingga bulan Desember 2025 kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari secara *online.* Realisasi pengadaan kayu bulat hutan alam hingga Desember 2025 sebanyak 26,10 m3 (6,96%).
8.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir.
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	PT ITCI KARTIKA UTAMA telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risko dari Lembaga OSS berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) 91201044320236 berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API-P).
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. **Jika berkelompok**.
	Nilai	:	Tidak Diverifikasi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ITCI KARTIKA UTAMA tidak tergabung dalam kelompok.

PRINSIP 2:
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	• Selama periode Januari s.d. Desember 2025 PBPHH PT ITCI KARTIKA UTAMA menerima pasokan bahan baku kayu bulat sebanyak 26,10 m^3 yang terdiri dari jenis meranti sebanyak 9,36 m3 dan rimba campuran sebanyak 16,74 m3. . Bahan baku kayu yang diterima Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan PT ITCI KARTIKA UTAMA telah dilengkapi dengan dokumen suplai bahan baku yang sah, dokumen angkutan kayu SKSHHKB serta Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat. Terdapat salinan Surat Komitmen Suplai Bahan Baku Kayu Bulat No. 102/GM-ITCIKU/2811/2024, tanggal 28 November 2024 yang diterbitkan oleh PBPH dan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan / PT ITCI KARTIKA UTAMA. • Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan PT ITCI KARTIKA UTAMA terintegrasi dengan PBPH PT ITCI KARTIKA UTAMA sehingga tidak ada proses jual beli bahan baku.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode tersebut jumlah dokumen SKSHHKB yang diterima sebanyak 2 (dua) set digunakan untuk mengangkut kayu bulat sebanyak 26,10 m^3 yang pada umumnya kayu bulat batang per batang .
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Setiap penerimaan kayu bulat di lokasi industri PT ITCI KARTIKA UTAMA dilakukan pengukuran ulang/tally ulang yang dicatat dalam form "Buku Ukur Kayu Bulat". Selanjutnya setelah dilakukan pengukuran ulang dan kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kayu Bulat oleh Ganis-PH Penguji Kayu Bulat Rimba.
4.	Verifier	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

	2.1.1.d		
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Jumlah dokumen SKSHHKB yang diterima Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan PT ITCI KARTIKA UTAMA selama periode tersebut sebanyak 2 (dua) set. Seluruh dokumen SKSHHKB telah dimatikan oleh Ganis-PH Penguji Kayu Bulat. Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan PT ITCI KARTIKA UTAMA memiliki 4 (empat) orang tenaga Ganis-PH yang sesuai penempatannya serta masih berlaku. Dokumen angkutan terdapat kesesuaian informasi jenis kayu, jumlah batang serta volume kayu yang terdapat pada LMHH.
5.	Verifier 2.1.1.e		Izin CITES. **(Apabila Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).**
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan PT ITCI KARTIKA UTAMA tidak menggunakan bahan baku kayu dari jenis yang masuk daftar CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f		Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. **(Apabila Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).**
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan PT ITCI KARTIKA UTAMA tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu dan bukan dari kayu lelang.
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan PT ITCI KARTIKA UTAMA tidak menggunakan bahan baku kayu dari limbah industri lain.
8.	Verifier 2.1.1.h		Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pemasok bahan baku kayu Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan PT ITCI KARTIKA UTAMA adalah PBPH PT ITCI KARTIKA UTAMA yang telah memiliki S-PHL dengan nomor 33/S-PHL/GRS/VII/2023 yang masih

			berlaku.
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (***due diligence***) importir.
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan PT ITCI KARTIKA UTAMA tidak melakukan impor bahan baku kayu.
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi impor.
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan PT ITCI KARTIKA UTAMA tidak melakukan impor bahan baku kayu.
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor.
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan PT ITCI KARTIKA UTAMA tidak melakukan impor bahan baku kayu.
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor.
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan PT ITCI KARTIKA UTAMA tidak melakukan impor bahan baku kayu.
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor.
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan PT ITCI KARTIKA UTAMA tidak melakukan impor bahan baku kayu.
14.	Verifier 2.1.2.f		Bukti pembayaran bea masuk. **(Apabila terkena bea masuk).**
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan PT ITCI KARTIKA UTAMA tidak melakukan impor bahan baku kayu.
15.	Verifier 2.1.2.g		Dokumen CITES. **(Apabila Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).**
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan PT ITCI KARTIKA UTAMA tidak melakukan impor bahan baku kayu.
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan Legalitas asal impor bahan baku.

	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan PT ITCI KARTIKA UTAMA tidak melakukan impor bahan baku kayu.
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan PT ITCI KARTIKA UTAMA tidak melakukan impor bahan baku kayu.
18.	Verifier 2.1.3.a	:	*Tally Sheet* penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh proses produksi kayu gergajian terdapat catatan kayu bulat (KB) diolah dan catatan produksi kayu gerajian. Seluruh informasi kayu yang diolah dapat ditelusuri melalui nomor pengolahan kayu bulat.
19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Januari s.d. Desember 2025 PT ITCI KARTIKA UTAMA memproduksi kayu gergajian. Realisasi produksi kayu gergajian sebanyak 2,7540 m^3 yang diolah dari *input* kayu log sebanyak 7,91 m^3 sehingga rendemen produksi sebesar 34,81 %. . Rendemen produksi terdapat hubungan yang logis antara *input* dan *output*.
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi Industri tidak Melebihi Kapasitas Produksi yang Diizinkan.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi produksi kayu gergajian dan serpih kayu selama periode Januari s.d. Desember 2025 tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki yaitu hanya 0,015% untuk kayu gergajian.
21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan PT ITCI KARTIKA UTAMA tidak menggunakan kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) telah sesuai dengan laporan pendukung lainnya yaitu laporan penerimaan kayu bulat, laporan produksi, dan laporan penjualan lokal.
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan.

	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan PT ITCI KARTIKA UTAMA tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain.
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi.
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan PT ITCI KARTIKA UTAMA tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain.
25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan PT ITCI KARTIKA UTAMA tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain.
26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan PT ITCI KARTIKA UTAMA tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain.
27.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan PT ITCI KARTIKA UTAMA tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain.

PRINSIP 3:
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan PT ITCI KARTIKA UTAMA selama periode audit tidak melakukan penjualan lokal maupun pemindahtanganan produk kayu gergajian
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan PT ITCI KARTIKA UTAMA tidak melakukan penjualan ekspor produk yang dihasilkan.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI

	Ringkasan Justifikasi	:	Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan PT ITCI KARTIKA UTAMA tidak melakukan penjualan ekspor produk yang dihasilkan.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor. **Jika terdapat pembetulan ekspor.**
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan PT ITCI KARTIKA UTAMA tidak melakukan penjualan ekspor produk yang dihasilkan.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar. **Jika terkena bea keluar.**
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan PT ITCI KARTIKA UTAMA tidak melakukan penjualan ekspor produk yang dihasilkan.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES. **Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.**
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan PT ITCI KARTIKA UTAMA tidak melakukan penjualan ekspor produk yang dihasilkan.
7.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan PT ITCI KARTIKA UTAMA telah menerapkan tanda SVLK pada dokumen Control Tag produk kayu gergajian dengan nomor VLHH-64-06-0004 sesuai yang tercantum pada website SILK.

PRINSIP 4:
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

1.	Verifier 4.1.1 a	:	Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	• PT ITCI KARTIKA UTAMA telah memiliki Standar Operating Procedure K3 (KU/UM/001), Standar Operating Procedure Organisasi Keselematan (P2K3) (KU/UM/002), Standar Operating Procedure Identifikasi Bahaya (KU/UM/003) dan Standar Operating Procedure Penanganan Kecelakaan (KU/UM/004) yang disahkan oleh GM. Forestry & Camp. • Plt. Manager SDM & Umum PT ITCI KARTIKA UTAMA telah menerbitkan Surat Penunjukan Ahli K3 Nomor 069/SDM&UM-ITCIKU/1509/2025, tanggal 15 September 2025 atas nama Tommy Maruli Tua Tamba, yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1 b	:	Implementasi K3.

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	• PT ITCI KARTIKA UTAMA memiliki peralatan K3 lengkap seperti tabung APAR, APD, rambu K3, Kotak P3K, dll. • Hasil observasi lapangan menunjukan jumlah peralatan K3 sesuai dengan kebutuhan dan masih berfungsi dengan baik. • Areal Kantor/Pabrik telah dilengkapi jalur evakuasi, titik kumpul dan rambu-rambu K3 lainnya terlihat dengan jelas.
3.	Verifier 4.1.1 c	:	Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	• PT ITCI KARTIKA UTAMA memiliki catatan kecelakaan kerja yang memuat informasi No.; Nama Pekerja; Hari, Tanggal, Jam dan Status Kecelakaan; Jabatan; Kronologis Kejadian; Bagian Tubuh yang Cedera; Tindak Lanjut dan Tempat Perawatan. • Selama periode audit Januari s.d. Desember 2025 tidak terjadi kecelakaan kerja di PT ITCI KARTIKA UTAMA.
4.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	• PT ITCI KARTIKA UTAMA menerbitkan Surat Pemberitahuan No. 046B/OK/0707/2013, tanggal 07 Juli 2013 mengenai kebebasan bagi karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. • Terdapat serikat pekerja di dalam perusahaan PT ITCI KARTIKA UTAMA yang disahkan melalui Surat Pencatatan No. 500.15.13.2/371/DTK.T-HI, tanggal 24 Juli 2024 tentang Lembaga Kerja Sama Bipartit.
5.	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. **Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 Orang.**
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ITCI KARTIKA UTAMA telah memiliki dokumen PP Periode 2025-2027 yang ditandatangani oleh Direktur tanggal 04 Juni 2025 dan telah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Prov. Kalimantan Timur No. 500.15.12.1/4873/B.PHI & JAMSOSTEK/2025, tanggal 20 Agustus 2025.
6.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menunjukan bahwa di PT ITCI KARTIKA UTAMA tidak terdapat karyawan dibawah umur dan karyawan termuda tercatat a.n. Tika Widyastuti berusia 29 tahun, 2 Bulan) dibuktikan dengan *copy* KTP.

7.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menunjukan bahwa di PT ITCI KARTIKA UTAMA tidak ada diskriminasi gender dibuktikan dengan dokumen Surat Keterangan tentang Kebijakan Anti Diskriminasi yang ditandatangani oleh Direktur HRGA pada tanggal 02 Januari 2023.

Tangerang Selatan, Januari 2026
LPVI PT Kreasi Prima Sertifikasi

Marco H. Saragih, S.Hut
Direktur

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI
Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten
Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, **Email** : mail@kreasiprimasertifikasi.com
Komite Akreditasi Nasional
LPVI-025-IDN

KEPUTUSAN SERTIFIKASI

NO. 002/SK-VLHH/KPS/I/2026

Tentang

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PADA SERTIFIKASI AWAL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN HILIR PT ITCI KARTIKA UTAMA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

MENIMBANG :
1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor VLHH.
2. Keputusan dari Pengambil Keputusan beserta Nara Sumber.

MENGINGAT :
1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan (sebagai LPVI).
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
4. Pedoman Mutu Sertifikasi VLHH KPS-KEHUTANAN-PM.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi VLHH No. KPS-KEHUTANAN-SOP.03.

MEMPERHATIKAN : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) **Nomor: 027/SPK/LP.VLHH/X/2025** tanggal 18 November 2025.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
1. Total hasil nilai Resertifikasi pada seluruh pemenuhan indikator terhadap standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan dinyatakan ***Memenuhi***. Dengan demikian Sertifikat Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) Perizinan Berusaha

Pengolahan Hasil Hutan **PT ITCI KARTIKA UTAMA** berhak **DITERBITKAN**.

2. Masa berlaku Sertifikat Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) selama 6 (enam) tahun sejak diterbitkan.
3. Kegiatan *Surveillance*/Penilikan berikutnya secara berkala setiap 12 (dua belas) bulan sekali selama masa berlaku sertifikat.
4. Nilai hasil Resertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan **PT ITCI KARTIKA UTAMA** di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur pada masing-masing indikator VLHH, seperti terlampir yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Tanggal : 30 Januari 2026

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Marco H. Saragih, S.Hut
Direktur

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten
Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, **Email** : mail@kreasiprimasertifikasi.com

Komite Akreditasi Nasional
LPVI-025-IDN

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)

Nomor: 015/D-KPS/II/2026

LPVI PT KREASI PRIMA SERTIFIKASI dengan ini mengumumkan hasil audit pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) terhadap:

1	Nama Unit Manajemen	:	**PT ITCI Kartika Utama**
2	Alamat Kantor	:	Jl. Letjen Suprapto, No. 11, RT. 07, Kel. Kampung Baru Ulu, Kec. Balikpapan Barat, Kab. Penajam Paser Utara, Prov. Kalimantan Timur
3	Alamat Pabrik	:	KM 41, Desa Bumi Harapan, Kec. Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur
4	Kegiatan	:	Resertifikasi
5	Kepemilikan S-Legalitas		
6	• Nomor	:	025.VLHH-KPS.027.r1
	• Masa Berlaku	:	24 Maret 2026 s.d. 23 Maret 2031
	• Ruang Lingkup	:	Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan
	• Tanggal Audit	:	06 s.d. 09 Januari 2026
7	Hasil Keputusan	:	a) Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu Sesuai Lampiran 3.1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian. b) Status S-Legalitas PT ITCI Kartika Utama dapat diterbitkan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke alamat LPVI PT Kreasi Prima Sertifikasi, alamat: Perumahan Sarua Makmur (Wira) Blok IV No. 7 Sarua-Ciputat, Tangerang Selatan 1541.

Tangerang Selatan, 02 Februari 2026
LPVI PT Kreasi Prima Sertifikasi

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Marco H. Saragih, S.Hut
Direktur